



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 172/Pid Sus/2019/PN.Sak.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>DEWANTARA SYAH PUTRA</b> <b>Alias WAWAN Bin HARUN SYAH</b>
Tempat lahir	: Bengkalis (Riau)
Umur / Tanggal lahir	: ad39 Tahun / 5 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Nusantara RT. 001 RW. 004 Kel. Rimba Sekampung Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis / RT. 05 RW. 01 Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 03 Januari 2019;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 25 Maret 2019 s/d 23 April 2019;
4. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 24 April 2019 s/d 23 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 s/d 27 Mei 2019;
6. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 21 Juni 2019 s/d 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor:  
172/Pid.Sus/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim nomor: 172/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kedua **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) Bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
  - ❖ 1 (satu) Alat Hisap Shabu-shabu yang terbuat dari Botol Plastik.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **DEWANTARA SYAH PUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya dirumah Kontrakan Terdakwa atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi **DEDI MULYADI** (Keduanya Anggota Polres Siak) telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi **NAZRI Alias ANAS Bin USMAN** (Ditahan dalam Perkara lain) bertempat di Jalan Turap Kecamatan Siak Kabupaten Siak, kemudian Saksi **HARY** bersama-sama dengan Saksi **DEDI** beserta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa Saksi **NAZRI** untuk dilakukan Pengeledahan akan tetapi sebelum menuju kerumah Kontrakan Saksi **NAZRI** yang bertempat di RT. 05 RW. 01 Kecamatan Siak Kabupaten Siak terlebih dahulu Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi **DEDI MULYADI** menuju kerumah Kontrakan Terdakwa yang berada disebelah rumah Kontrakan Saksi **NAZRI** lalu Saksi **HARY** mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya lalu Saksi **HARY** meminta Terdakwa untuk menjadi menyaksikan Pengeledahan dirumah Saksi **NAZRI** lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi **HARY** lalu saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Kontrakan Saksi **HARY** melihat ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dan Alat hisap Shabu yang terletak dirumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi **HARY** dan Saksi **DEDI** langsung mengamankan dan melakukan Pengeledahan terhadap rumah Kontrakan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan lagi Barang bukti yang lain. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa oleh Saksi **HARY** dan Saksi **DEDI** ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan secara gratis kepada Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa bercerita kepada Sdra. **EDI** lagi ada masalah dengan Keluarga lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Roko merk Sampoerna putih sambil berkata “ini ada sedikit untuk pakai” lalu Terdakwa menjawab “Terima Kasih” kepada Sdr. **EDI**.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk menghilangkan rasa stress dikarenakan Terdakwa lagi mempunyai masalah dengan Keluarga.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 19/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaan (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:

- ❖ 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
2. 1 (satu) Buah Plastik pembungkus Shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram sebagai pembungkus Barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:

- ✓ Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk membawa atau menjual ataupun membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika -----

----- ATAU -----

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **DEWANTARA SYAH PUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya dirumah Kontrakan Terdakwa atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi **DEDI MULYADI** (Keduanya Anggota Polres Siak) telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi **NAZRI Alias ANAS Bin USMAN** (Ditahan dalam Perkara lain) bertempat di Jalan Turap Kecamatan Siak Kabupaten Siak, kemudian Saksi **HARY** bersama-sama dengan Saksi **DEDI** beserta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa Saksi **NAZRI** untuk dilakukan Pengeledahan akan tetapi sebelum menuju kerumah Kontrakan Saksi **NAZRI** yang bertempat di RT. 05 RW. 01 Kecamatan Siak Kabupaten Siak terlebih dahulu Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi **DEDI MULYADI** menuju kerumah Kontrakan Terdakwa yang berada disebelah rumah Kontrakan Saksi **NAZRI** lalu Saksi **HARY** mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya lalu Saksi **HARY** meminta Terdakwa untuk menjadi menyaksikan Pengeledahan dirumah Saksi **NAZRI** lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi **HARY** lalu saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Kontrakan Saksi **HARY** melihat ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dan Alat hisap Shabu yang terletak dirumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi **HARY** dan Saksi **DEDI** langsung mengamankan dan melakukan Pengeledahan terhadap rumah Kontrakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa agung.go.id tidak ditemukan lagi Barang bukti yang lain.

Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa oleh Saksi **HARY** dan Saksi **DEDI** ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan secara gratis kepada Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa bercerita kepada Sdra. **EDI** lagi ada masalah dengan Keluarga lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Roko merk Sampoerna putih sambil berkata "ini ada sedikit untuk pakai" lalu Terdakwa menjawab "Terima Kasih" kepada Sdr. **EDI**.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk menghilangkan rasa stress dikarenakan Terdakwa lagi mempunyai masalah dengan Keluarga.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 19/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:

- ❖ 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
2. 1 (satu) Buah Plastik pembungkus Shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram sebagai pembungkus Barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:

- ✓ Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan tanaman.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

----- **ATAU** -----

### **KETIGA**

----- Bahwa ia Terdakwa **DEWANTARA SYAH PUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di rumah Kontrakan Terdakwa atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi **DEDI MULYADI** (Keduanya Anggota Polres Siak) telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi **NAZRI Alias ANAS Bin USMAN** (Ditahan dalam Perkara lain) bertempat di Jalan Turap Kecamatan Siak Kabupaten Siak, kemudian Saksi **HARY** bersama-sama dengan Saksi **DEDI** beserta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa Saksi **NAZRI** untuk dilakukan Pengeledahan akan tetapi sebelum menuju ke rumah Kontrakan Saksi **NAZRI** yang bertempat di RT. 05 RW. 01 Kecamatan Siak Kabupaten Siak terlebih dahulu Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi **DEDI MULYADI** menuju ke rumah Kontrakan Terdakwa yang berada disebelah rumah Kontrakan Saksi **NAZRI** lalu Saksi **HARY** mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya lalu Saksi **HARY** meminta Terdakwa untuk menjadi menyaksikan Pengeledahan di rumah Saksi **NAZRI** lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi **HARY** lalu saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Kontrakan Saksi **HARY** melihat ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dan Alat hisap Shabu yang terletak di rumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi **HARY** dan Saksi **DEDI** langsung mengamankan dan melakukan Pengeledahan terhadap rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi tidak ditemukan lagi Barang bukti yang lain.

Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa oleh Saksi **HARY** dan Saksi **DEDI** ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan secara gratis kepada Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa bercerita kepada Sdra. **EDI** lagi ada masalah dengan Keluarga lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Roko merk Sampoerna putih sambil berkata “*ini ada sedikit untuk pakai*” lalu Terdakwa menjawab “*Terima Kasih*” kepada Sdr. **EDI**.

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk menghilangkan rasa stress dikarenakan Terdakwa lagi mempunyai masalah dengan Keluarga.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 19/BB/II/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:

- ❖ 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
2. 1 (satu) Buah Plastik pembungkus Shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram sebagai pembungkus Barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:

- ✓ Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** **Tentang** **Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di rumah Kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** jenis Shabu-shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi dan Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi I (Keduanya Anggota Polres Siak) telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi **NAZRI Alias ANAS Bin USMAN** (Ditahan dalam Perkara lain) bertempat di Jalan Turap Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
  - Bahwa kemudian Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** bersama-sama dengan Saksi beserta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa Saksi **NAZRI** untuk dilakukan Penggeledahan akan tetapi sebelum menuju kerumah Kontrakan Saksi **NAZRI** yang bertempat di RT. 05 RW. 01 Kecamatan Siak Kabupaten Siak terlebih dahulu Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi menuju kerumah Kontrakan Terdakwa yang berada disebelah rumah Kontrakan Saksi **NAZRI** ,lalu Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu rumahnya lalu Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** meminta Terdakwa untuk menjadi menyaksikan Penggeledahan di rumah Saksi **NAZRI** lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** lalu saat Terdakwa hendak keluar dari rumah Kontrakan Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** melihat ada 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dan Alat hisap Shabu yang terletak dirumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi langsung mengamankan dan melakukan Pengeledahan terhadap rumah Kontrakan Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan lagi Barang bukti yang lain. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa oleh Saksi **HARY GUNAWAN SYUKUR** dan Saksi ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan secara gratis kepada Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa bercerita kepada Sdra. **EDI** lagi ada masalah dengan Keluarga lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Roko merk Sampoerna putih sambil berkata *"ini ada sedikit untuk pakai"* lalu Terdakwa menjawab *"Terima Kasih"* kepada Sdr. **EDI**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HARRY GUNAWAN SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya dirumah Kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** jenis Shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi **DEDI MULYADI**, dan Saksi (Keduanya Anggota Polres Siak) telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi **NAZRI Alias ANAS Bin USMAN** (Ditahan dalam Perkara lain) bertempat di Jalan Turap Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi **DEDI MULYADI**, beserta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Siak membawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **MAZRI** untuk dilakukan Pengeledahan akan tetapi sebelum

menuju kerumah Kontrakan Saksi **NAZRI** yang bertempat di RT.

05 RW. 01 Kecamatan Siak Kabupaten Siak terlebih dahulu Saksi

dan Saksi **DEDI MULYADI** menuju kerumah Kontrakan Terdakwa

yang berada disebelah rumah Kontrakan Saksi **NAZRI**, lalu Saksi

mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu

rumahnya lalu Saksi meminta Terdakwa untuk menjadi

menyaksikan Pengeledahan dirumah Saksi **NAZRI** lalu Terdakwa

menyetujui permintaan dari Saksi lalu saat Terdakwa hendak

keluar dari rumah Kontrakan Saksi melihat ada 1 (satu) Paket

diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dan Alat hisap Shabu yang

terletak dirumah Kontrakan Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi

**DEDI MULYADI**, langsung mengamankan dan melakukan

Pengeledahan terhadap rumah Kontrakan Terdakwa akan tetapi

tidak ditemukan lagi Barang bukti yang lain. Selanjutnya Terdakwa

beserta Barang bukti dibawa oleh Saksi dan Saksi **DEDI**

**MULYADI**, ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa

mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan

cara Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) memberikan secara

gratis kepada Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa bercerita

kepada Sdra. **EDI** lagi ada masalah dengan Keluarga lalu Sdra.

**EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Roko merk Sampoerna putih

sambil berkata "*ini ada sedikit untuk pakai*" lalu Terdakwa

menjawab "*Terima Kasih*" kepada Sdr. **EDI**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang

yakni Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan ataupun

menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan

tanaman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat  
berupa :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 19/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1 (satu) Bungkusan Paketi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) Gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR POLRI CABANG MEDAN.
  2. 1 (satu) Buah Plastik pembungkus Shabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram sebagai pembungkus Barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:
    - ✓ Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di rumah Kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** jenis Shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kabupaten Bengkalis Terdakwa hendak menuju ke Bengkel untuk service Sepeda Motor lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) di jalan tepatnya di Jalan Air Putih lalu Sdra. **EDI** memanggil Terdakwa dan saat itu Sdra. **EDI** dan Terdakwa bercerita lalu Terdakwa menceritakan tentang masalah Keluarga Terdakwa kepada Sdra. **EDI** selama 10 (sepuluh) Menit. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. **EDI** **"sudah dulu ya saya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk service motor takut kemalaman karena

saya hendak menuju siak setelah service motor" lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Rokok merk Sampoerna Putih sambil berkata "ini ada sedikit untuk pakai" dan saat itu Terdakwa sudah mengerti bahwa di dalam Kotak Roko tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan "**TERIMA KASIH**" kepada Sdra. **EDI**. Selanjutnya Terdakwa pergi dan meninggalkan Sdra. **EDI** pergi menuju bengkel dan sekira pukul 17.30 Wib setelah service motor Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Siak;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu untuk menghilangkan rasa stress dikarenakan Terdakwa lagi mempunyai masalah dengan Keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang), tetapi Terdakwa pernah kerumah Sdra. **EDI** yang beralamat di Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Namun saat ini Sdra. **EDI** sudah melarikan diri mendengar Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ❖ 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu;
- ❖ 1 (satu) Alat Hisap Shabu-shabu yang terbuat dari Botol Plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya dirumah Kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan Tindak Pidana "**Setiap**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **orang yang tidak mempunyai hak atau melawan hukum menguasai**

**Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis Shabu-shabu;**

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kabupaten Bengkalis Terdakwa hendak menuju ke Bengkel untuk service Sepeda Motor lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) di jalan tepatnya di Jalan Air Putih lalu Sdra. **EDI** memanggil Terdakwa dan saat itu Sdra. **EDI** dan Terdakwa bercerita lalu Terdakwa menceritakan tentang masalah Keluarga Terdakwa kepada Sdra. **EDI** selama 10 (sepuluh) Menit. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. **EDI** “sudah dulu ya saya mau ke bengkel untuk service motor takut kemalaman karena saya hendak menuju siak setelah service motor” lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Rokok merk Sampoerna Putih sambil berkata “ini ada sedikit untuk pakai” dan saat itu Terdakwa sudah mengerti bahwa di dalam Kotak Roko tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan “**TERIMA KASIH**” kepada Sdra. **EDI**. Selanjutnya Terdakwa pergi dan meninggalkan Sdra. **EDI** pergi menuju bengkel dan sekira pukul 17.30 Wib setelah service motor Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Siak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan tanaman.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 19/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:
  - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA**

**SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **DEWANTARA SYAH PUTRA ALIAS WAWAN BIN HARUN SYAH** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di RT. 05 RW. 01 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tepatnya di rumah Kontrakan Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga telah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kabupaten Bengkalis Terdakwa hendak menuju ke Bengkel untuk service Sepeda Motor lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdra. **EDI** (Daftar Pencarian Orang) di jalan tepatnya di Jalan Air Putih lalu Sdra. **EDI** memanggil Terdakwa dan saat itu Sdra. **EDI** dan Terdakwa bercerita lalu Terdakwa menceritakan tentang masalah Keluarga Terdakwa kepada Sdra. **EDI** selama 10 (sepuluh) Menit. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Sdra. **EDI** "sudah dulu ya saya

mau ke bengkel untuk service motor takut kemalaman karena saya hendak menuju siak setelah service motor" lalu Sdra. **EDI** mengeluarkan 1 (satu) Kotak Rokok merk Sampoerna Putih sambil berkata "ini ada sedikit untuk pakai" dan saat itu Terdakwa sudah mengerti bahwa di dalam Kotak Roko tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu. Kemudian Terdakwa mengatakan "**TERIMA KASIH**" kepada Sdra. **EDI**. Selanjutnya Terdakwa pergi dan meninggalkan Sdra. **EDI** pergi menuju bengkel dan sekira pukul 17.30 Wib setelah service motor Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Siak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bukan tanaman.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 19/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaan (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:
  - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:
    - ✓ Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang menguap dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari

Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa, dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 19/BB/I/14329.00/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Sdr. **MAHDI HARIS, S.E.** Jabatan Pengelola Unit pada PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Perawang telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang bukti milik atas nama Terdakwa **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH**, berupa:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0.03 (nol

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 651/NNF/ 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang memeriksa **AKBP ZULNI ERMA** dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan **Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** menyimpulkan:

- ✓ Barang Bukti A dan B milik Terdakwa atas nama: **DEWANTARA SYAHPUTRA Alias WAWAN Bin HARUN SYAH** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim memandang Terdakwa sebagai menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tetang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEWANTARA SYAH PUTRA ALIAS WAWAN BIN HARUN SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
  - 1 (satu) Alat Hisap Shabu-shabu yang terbuat dari Botol Plastik.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **08 JULI 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dan **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH. MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)